

**PERJANJIAN JASA POMPA dan SEWA
RUANG KANTOR**

Perjanjian Jasa Pompa ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (29 - 03 - 2017), oleh dan antara:

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
dan
2. **PT SARANA TEMPA PERKASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan anak-anak perusahaannya bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya disebut "GRUP PIHAK PERTAMA"), yang dalam kegiatan operasionalnya memerlukan jasa pompa/ penyaluran Minyak Kelapa Sawit ("CPO") dan produk-produk lainnya, termasuk Minyak Inti Sawit ("PKO") baik ke dalam tangki maupun ke luar tangki timbun (selanjutnya

**AGREEMENT ON PUMPING SERVICES
AND RENTAL OF OFFICE SPACE**

This Agreement on Pumping Services (hereinafter referred to as the "Agreement") is made on this Wednesday, dated twenty nine, month March, year two thousand seventeen (29 - 03 - 2017), by and between:

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**;
2. **PT SARANA TEMPA PERKASA**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**;

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter jointly referred to as the "Parties".

The Parties hereby firstly declare:

- That the FIRST PARTY and its subsidiaries engage in Oil Palm Plantation business (hereinafter referred to as the "FIRST PARTY'S GROUP"), which in their operational activities require services for pumping/ channeling Crude Palm Oil ("CPO") and other products, including Palm Kernel Oil ("PKO") either into or out from storage tank (hereinafter referred to as "Pumping Services").

disebut "Jasa Pompa").

- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang menyediakan Jasa Pompa.
- Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kebutuhan menyewa ruang kantor dan PIHAK PERTAMA mempunyai ruang kantor yang dapat disewakan (selanjutnya disebut "Sewa Ruang Kantor").
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan transaksi Jasa Pompa dan Sewa Ruang Kantor untuk memenuhi kebutuhan Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 BATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI

PIHAK KEDUA bersedia menyediakan bagi GRUP PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bersedia menerima Jasa Pompa dari PIHAK KEDUA, GRUP PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan bagi PIHAK KEDUA Sewa Ruang Kantor dan PIHAK KEDUA bersedia menyewa ruang kantor dari GRUP PIHAK PERTAMA, untuk jumlah yang akan ditentukan dan disepakati bersama oleh Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian, dengan batas transaksi per tahun tidak melebihi:

- That the SECOND PARTY is a company which provides Pumping Service.
- That the SECOND PARTY requires to rent office space and the FIRST PARTY have office space which can be rent (hereinafter referred to as "Rental of Office Space").
- That the Parties intend to conduct the transactions of Pumping Services and Rental of Office Space to meet the requirement of the Parties, under the terms and conditions of this Agreement.

Based on the above matters, the Parties agree to enter into the agreement under the terms and condition, as follows:

ARTICLE 1 LIMIT OF TRANSACTIONS

The SECOND PARTY agrees to provide the FIRST PARTY GROUP, and the FIRST PARTY agrees to accept from the SECOND PARTY, Pumping Service, the FIRST PARTY agrees to provide the SECOND PARTY Rental of Office Space and the SECOND PARTY agrees to rent office space from The FIRST PARTY, for the quantity to be mutually determined and agreed by the Parties during the period of the Agreement, within the transaction limit for each year not exceeding:

Tahun/Year	US Dollar (Juta/Million)	Rupiah (Juta/Million)
2017	1.2	10,880.1
2018	1.3	12,566.6
2019	1.5	14,514.4

Apabila batas keseluruhan transaksi per tahun melebihi jumlah yang disebutkan di atas untuk masing-masing tahun yang bersangkutan, maka transaksi yang telah melebihi batas keseluruhan transaksi tersebut atau akibat adanya kenaikan batas keseluruhan transaksi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dari First Pacific Limited (“FPCL”).

PASAL 2 HARGA

Harga Jasa Pompa dan Sewa Ruang Kantor akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak, dengan memperhatikan kondisi-kondisi pasar yang berlaku dan diharapkan harga yang ditawarkan kepada pihak ketiga lainnya tidak lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan harga Harga Jasa Pompa dan Sewa Ruang Kantor. Kesepakatan mengenai harga Jasa Pompa dan Sewa Ruang Kantor yang dibuat dari waktu ke waktu oleh Para Pihak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3 KETENTUAN TRANSAKSI-TRANSAKSI

Para Pihak sepakat bahwa Jasa Pompa dan Sewa Ruang Kantor dilaksanakan sebagai transaksi yang umum dan wajar, dan ketentuan-ketetuan dan syarat-syarat transaksi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

If the total value of transaction limit applicable to a financial period would exceed the amount set out above in respect of the relevant financial period, the transaction(s) which would result in the transaction limit or for the relevant financial period being exceeded and any increase in the transaction limit required as a result will be subject to prior announcement or approval by the independent shareholder of First Pacific Limited (“FPCL”).

ARTICLE 2 PRICE

The price of the Pumping Services and Rental of Office Space shall be determined from time to time based on written mutual agreement between the Parties, with due regard to the prevailing market conditions and is expected to be no less favourable to the FIRST PARTY than those offer to/available from other independent third parties. Such agreement price of Pumping Services and Rental of Office Space made from time to time by the Parties shall form an inseparable part to this Agreement.

ARTICLE 3 TERMS OF TRANSACTION

The Parties agree that the Pumping Services and Rental of Office Space shall be exercised as an ordinary course of business and arm's length transactions, and the terms and conditions of the transactions shall be determined from time to time based on written mutual agreement between the Parties which shall form an inseparable part of this Agreement.

PASAL 4

KETENTUAN PEMBAYARAN

Para Pihak sepakat mengenai ketentuan-ketetuan pembayaran Jasa Pompa dan Sewa Ruang Kantor akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

ARTICLE 4

TERMS OF PAYMENT

The Parties agree on the terms of payment of the Pumping Services and Rental of Office Space shall be determined from time to time based on written mutual agreement between the Parties, which shall form an inseparable part of this Agreement.

PASAL 5

KEADAAN MEMAKSA

1. Para Pihak saling membebaskan pihak lainnya dari tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan kerugian dan atau keterlambatan pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi.
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan yang timbul dan mengakibatkan kerugian dan atau keterlambatan pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi, diluar kemampuan dan tidak dapat diatasi oleh Para Pihak, seperti:
 - Bencana Alam: banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
 - Peperangan, pemberontakan, sabotase, huru-hara, pemogokan umum dan keadaan politik yang tidak stabil.
3. Apabila terjadi hal-hal tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka pihak yang mengalami force majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya force

ARTICLE 5

FORCE MAJEURE

1. The Parties shall reciprocally release the other party from the responsibility under this Agreement in the occurrence of force majeure which cause losses and or delay of the performance of the Transactions, as the case maybe.
2. Force majeure shall mean the events occur and causing losses and or delay of the performance of the Transactions, as the case maybe, which are beyond the capacity of and could not be overcome by the Parties, such as:
 - Natural Disasters: flood, earthquake, landslide, typhoon, fire, epidemic and other natural disasters.
 - War, insurrection, sabotage, riots, public strikes, and unstable political condition.
3. In the occurrence of the events stated in paragraph (2) of this article, the party suffering the force majeure is obligated to notify the other party in writing at the latest 7 (seven) calendar days as of the force majeure commences.

majeure tersebut.

4. Dalam hal terjadi force majeure tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka waktu pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi, akan ditunda sampai force majeure tersebut berakhir atau hapus.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul mengenai Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaiannya melalui arbitrase dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tempat berarbitrase adalah Jakarta, dan keputusan BANI adalah final dan mengikat.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau Lampiran Lampiran Perjanjian ini, akan diatur secara tersendiri oleh Para Pihak dalam suatu addendum atau perubahan atas Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari

4. In the event of force majeure as stated in paragraph (2) of this article occurs, the time for the performance of the Transactions, shall be postponed until the force majeure event lasts or ceased.

ARTICLE 6
DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute arising out from this Agreement shall be settled through a deliberation to reach a consensus, failing which such dispute shall be settled in accordance with the laws prevail in the Republic of Indonesia, and the Parties agree to settle it before the arbitration by applying the rules of Indonesian National Arbitration Body (BANI). The venue of the arbitration shall be in Jakarta, and the decision of BANI shall be final and binding.

ARTICLE 7
MISCELLANEOUS

1. Matters which are not sufficiently determined in this Agreement and or the Attachments hereof, shall be separately stipulated by the Parties in an addendum of this Agreement which shall form an inseparable part to this Agreement.
2. In the event that one, a part or more terms of this Agreement become invalid or unenforceable due to the determination of laws and regulations, decision or policy of the government, such event shall not cause

pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali Para Pihak menghendaki lain.

3. Bahasa dalam Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia, dan dalam hal terjadi pertengangan antara Perjanjian ini dan terjemahannya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

PASAL 8
KEBERLAKUAN
PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian seperti tersebut sebelumnya atau perpanjangannya, Perjanjian ini akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sepanjang telah memenuhi persyaratan dari peraturan Bursa Hong Kong yang berlaku bagi FPCL, atau selama telah diperolehnya pengecualian terhadap persyaratan tersebut, kecuali jika Para Pihak mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Untuk pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini, pihak yang mengakhiri wajib membuat pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana diatur diatas, maka Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

the invalidity or unbinding of the other terms of this Agreement, unless the Parties intend otherwise.

3. The language of this Agreement is the Indonesian language and in the event of a conflict between this Agreement and any translation thereof, the Indonesian version of this Agreement shall prevail.

ARTICLE 8
VALIDITY
OF THE AGREEMENT

This Agreement shall be valid as of 1 January 2017, until 31 December 2019 provided that upon expiration of the initial term or subsequent renewal term, this Agreement will be automatically renewed for a successive period of 3 (three) years thereafter, subject to compliance with the relevant requirements of the rules of Hong Kong Stock Exchange apply to FPCL, or, alternatively, any waivers obtained from strict compliance with such requirements; unless terminated earlier by any of the Parties. For the termination of this Agreement prior to its expiry, the terminating party is obligated to notify the other party in writing 1 (one) month in advance. In the event of the termination of this Agreement as stipulated above, the Parties agree to waive the terms of article 1266 of the Indonesian Civil Code.

Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dan berwenang dari Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Agreement is executed by the lawful and authorized representatives of the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly duty stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PTSALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



Paulus Moleonoto

Wakil Direktur Utama/ Vice President Director



Johnny Ponto

Direktur/ Director

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT SARANA TEMPA PERKASA



Sujono
Direktur / Director

Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dan berwenang dari Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Agreement is executed by the lawful and authorized representatives of the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly duty stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PTSALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



Paulus Moleonoto

Wakil Direktur Utama/ Vice President Director

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT SARANA TEMPA PERKASA

Sujono
Direktur / Director

ADDENDUM I
PERJANJIAN JASA POMPA dan SEWA
RUANG KANTOR

Addendum I Perjanjian Jasa Pompa ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (31-03-2017), oleh dan antara:

- 1. PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
dan
- 2. PT SARANA TEMPA PERKASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Jasa Pompa dan Sewa Ruang Kantor pada tanggal 29 Maret 2017 (“Perjanjian Jasa Pompa”).
- Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk merubah Pasal 1 Perjanjian Jasa Pompa.

AMENDMENT I
AGREEMENT ON PUMPING SERVICES
AND RENTAL OF OFFICE SPACE

This Amendment I of Agreement on Pumping Services (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made on this Friday, dated Thirty one, month March, year two thousand seventeen (31-03-2017), by and between:

- 1. PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as **the FIRST PARTY**;
and
- 2. PT SARANA TEMPA PERKASA**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as **the SECOND PARTY**;

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter jointly referred to as the “Parties”.

The Parties hereby firstly declare:

- The Parties have entered into Agreement on Pumping Services dated March, 29, 2017 (“Agreement on Pumping Services”)
- That the Parties agreed to amend Article 1 in the Agreement on Pumping Services.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- I. Pasal 1 Perjanjian Jasa Pompa dirubah menjadi sebagai berikut:

PASAL 1

TRANSAKSI-TRANSAKSI

PIHAK KEDUA bersedia menyediakan bagi GRUP PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bersedia menerima Jasa Pompa dari PIHAK KEDUA, GRUP PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan bagi PIHAK KEDUA Sewa Ruang Kantor dan PIHAK KEDUA bersedia menyewa ruang kantor dari GRUP PIHAK PERTAMA, untuk jumlah yang akan ditentukan dan disepakati bersama oleh Para Pihak dari waktu ke waktu.

- II. Perjanjian ini berlaku efektif untuk Para Pihak sejak tanggal ditandatangani
- III. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Pompa.
- IV. Semua ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Jasa Pompa sepanjang tidak diubah dan/atau ditambah berdasarkan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak.

Based on the above matters, the Parties agree to enter into the agreement under the terms and condition, as follows:

- I. Article 1 of the Agreement on Pumping Services shall be amended as follows:

ARTICLE 1

TRANSACTIONS

The SECOND PARTY agrees to provide the FIRST PARTYGROUP, and the FIRST PARTY agrees to accept from the SECOND PARTY, Pumping Service, the FIRST PARTY agrees to provide the SECOND PARTY Rental of Office Space and the SECOND PARTY agrees to rent office space from The FIRST PARTY, for the amount to be mutually determined and agreed by the Parties from time to time.

- II. This Agreement shall take effect to the Parties on the signing date
- III. This Agreement shall be an integral and inseparable part of the Agreement on Pumping Services.
- IV. All terms and conditions under the Agreement on Pumping Services shall remain in full force and effect on the Parties insofar as not being amended and/or supplemented under this Agreement.

Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dan berwenang dari Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


This Agreement is executed by the lawful and authorized representatives of the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly duty stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



Paulus Moleonoto

Wakil Direktur Utama/ Vice President Director



Johnny Ponto

Direktur/ Director

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT SARANA TEMPA PERKASA



Sujono

Direktur / Director